

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS
DALAM TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN
PERKEBUNAN TANPA IZIN MENTERI DI KAWASAN
HUTAN
(Studi Putusan Nomor 358/Pid.b/LH/2020/PN.Sgm)**

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL JASMIN

B011181049



**ILMU HUKUM / DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS DALAM TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN MENTERI DI KAWASAN HUTAN

(Studi Putusan Nomor 358/Pid.B/LH/2020/PN.Sgm)

OLEH

NURUL JASMIN

B011181049

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS DALAM TINDAK
PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN
MENTERI DI KAWASAN HUTAN
(Studi Putusan Nomor 358/Pid.B/LH/2020/PN.Sgm)**

Disusun dan diajukan oleh

NURUL JASMIN

B011181049

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal, 10 Agustus 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H
NIP. 19620105 198601 1 001


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M

NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Nurul Jasmin

Nomor Induk Mahasiswa : B011181049

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana


Judul : Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis
Dalam Tindak Pidana Perambahan Hutan
Tanpa Izin Di Kawasan Hutan Produksi
(Studi Putusan Nomor
358/Pid.B/LH/2020/PN.Sgm).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi

Makassar, Juni 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURUL JASMIN
N I M : B011181049
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENJATUHAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS DALAM TINDAK
PIDANA PERAMBAHAN HUTAN TANPA IZIN DI KAWASAN
HUTAN PRODUKSI (Studi Putusan Nomor
358/Pid.B/LH/2020/PN.Sgm)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Jasmin

Nomor Induk Mahasiswa : B011181049

Judul : Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri Di Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor 358/Pid.B/LH/2020/PN.Sgm)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika kemudian hari ditemukan bukti ketidakeaslian atas Karya Ilmiah saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 16 Agustus 2022



Nurul Jasmin

ABSTRAK

NURUL JASMIN (B011181049), "Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri Di Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor 358/Pid.B/LH/2020/PN.SGM)". Dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan hutan dalam perspektif hukum pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Perkara Putusan Nomor 358/Pid.B/LH/2020/PN.Sgm.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum penelitian kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa: 1) Kualifikasi tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan hutan adalah perbuatan yang memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Perkara Putusan Nomor 358/Pid.B/LH/2020/PN.Sgm dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan seperti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, juga mengingat hal yang memberatkan dan hal yang meringankan serta pemenuhan unsur-unsur dari Pasal 92 ayat (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Perkebunan, Kawasan Hutan

ABSTRACT

NURUL JASMIN (B011181049), "Criminalization of Recidivists in the Crime of Conducting Plantation Activities without the Minister's Permission in Forest Areas (Study of Decision Number 358/Pid.B/LH/2020/PN.SGM)". *Under the guidance of Andi Muhammad Sofyan as the main supervisor and Audyna Mayasari Muin as the companion supervisor.*

This study aims to analyze the qualifications of the criminal act of carrying out plantation activities without a ministerial permit in forest areas in the perspective of criminal law and the judge's considerations in making decisions based on Decision Case Number 358/Pid.B/LH/2020/PN.Sgm.

The research method used is a normative research method, with a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials using the technique of collecting legal materials for library research and qualitatively analyzed.

The results obtained in this study indicate that: 1). The qualification of a criminal act of carrying out plantation activities without a ministerial permit in a forest area is an act that meets the elements stipulated in Article 92 paragraph (1) letter a of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. 2) Judge's consideration in making a decision in Decision Case Number 358/Pid.B/LH/2020/PN.Sgm by taking into account and considering the legal facts that occurred in the trial such as witness testimony, expert testimony, statement of the defendant, evidence, as well as considering the aggravating and mitigating matters as well as the fulfillment of the elements of Article 92 paragraph (1) letter a of Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction.

Keywords : *Crime, Plantation, Forest*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkah limpahan rahmat dan karunianya terutama nikmat umur dan kesehatan yang senantiasa selalu memberi kemudahan dan membimbing langkah penulis sehingga mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri Di Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor 358/Pid.B/LH/2020/PN.Sgm)”** sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam serta shalawat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi suri teladan agar setiap langkah dan perbuatan selalu berada di jalan kebenaran serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Adapun semoga semua kegiatan yang dilakukan penulis dalam skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya. Penulis telah mencurahkan segenap kemampuan dalam penyusunan tugas akhir ini, namun penulis sangat menyadari bahwa segala kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala bentuk saran dan kritik agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih

baik bagi penulis selanjutnya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Imran Muar dan Ibunda Elmayani Latief S.Pd.AUD yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis, dan selalu sabar menghadapi penulis dalam penyusunan skripsi serta pencapaian ini tidak lepas dari dukungan do'a yang tulus dan pengertian bagi penulis.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H selaku Pembimbing I ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini, Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA. dan Bapak Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Dewan Penguji

atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini;

5. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberi dukungan dan nasehat selama proses perkuliahan penulis;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Staf Akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
8. Keluarga Besar Muh. Arsyad Ionang dan A. Abd. Latief atas kasih sayang, materi, kritik, semangat dan saran yang telah diberikan kepada penulis;
9. Terima kasih kepada saudara dan sahabat dekat penulis Abd. Azis Rezkiawan Madjid, S.T., Chindrayana Madjid, S.E., Sulis Fitri Hasanah, Sri Astuti, Abd. Rasyid, Amaliah, Nurrahmah Kurnia Sari, Rina Erliana, Wahyu Mumtaz, Saefullah Yusuf, Nyili Timo, S.Kg., Muh.Safwan Mufaddal,S.Ip., yang selama ini mendampingi, membantu, menyemangati dan teman bertukar pikiran, semua kebaikan kalian tidak akan pernah penulis lupakan;

10. Terima kasih kepada Andika Mandala Putra, S.P. yang selalu membantu penulis dalam segala hal, memberi semangat dan kasih sayang selama penulis membuat skripsi ini.
11. Teman-teman grup penulis Pidana S.H, Nurul Azizah Nugraha, S.H., Pratiwi Nur, S.H., Irmayanti Said, S.H. yang selalu membantu dalam menyelesaikan tugas penulis;
12. Teman-teman seperjuangan penulis MKU A yang selalu memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis;
13. Keluarga Besar Amandemen 2018 atas segala bantuan dan pengalaman selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
14. Seluruh Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Gowa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan magang dan membantu penulis dalam memahami realitas hukum dan praktik peradilan.
15. Teman-teman Magang penulis Sri Putri Amalia Jamal, Ihdayani Rezky, Muh. Nur Khalik, S.H., Syahrul, S.H., Amyusril Baramirdin, Dermawan Indar Jaya, Magfiratul Jannah, dan Adri Amar yang senantiasa membagi ilmunya kepada penulis;
16. Keluarga Besar UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin yang telah memberi ruang untuk menyalurkan hobi penulis semasa perkuliahan, serta teman-teman (Pakarena 10) terkhusus

kepengurusan tahun 2020 yang selalu memberikan semangat, arahan dan masukan kepada penulis;

17. Keluarga Besar UKM ALSA LC Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu dan pengalaman yang penulis dapatkan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

18. Keluarga Besar KKN Unhas Gelombang 106 Tamalanrea 16 dan 10 yang telah memberikan pengetahuan baru, pengalaman baru dan tentunya teman baru kepada penulis;

19. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu;

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. **Wassalamu Alaikum Wr. Wb.**

Makassar, 16 Juni 2022
Penulis

Nurul Jasmin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN MENTERI DI KAWASAN HUTAN	18
A. Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
B. Perkebunan	25
1. Pengertian Perkebunan	25
2. Tujuan dan Asas-asas Perkebunan	26
C. Perizinan.....	28
1. Pengertian Perizinan	28
2. Unsur-unsur Perizinan.....	29
3. Pemberian Izin	31
D. Kawasan Hutan	33

1. Pengertian Kawasan Hutan	33
2. Tindak Pidana Kehutanan.....	34
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri Di Kawasan Hutan.....	37
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN MENTERI YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVIS DALAM PERKARA PUTUSAN (Nomor 358/Pid.B/LH/2020/PN.Sgm)	51
A. Pidana, Pidanaaan, dan Jenis-jenis Pidana	51
1. Pengertian Pidana dan Teori-teori Pidanaaan.....	51
2. Jenis-Jenis Pidana.....	57
B. Jenis-jenis Putusan Hakim.....	64
C. Teori Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	68
1. Pertimbangan Yuridis.....	69
2. Pertimbangan Non Yuridis	70
D. Pengulangan Tindak Pidana (<i>Recidive</i>).....	72
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri Yang Dilakukan Oleh Residivis Dalam Perkara Putusan Nomor 358/Pid.B/LH/2020/PN.Sgm	75
1. Posisi Kasus	75
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	76
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	77
4. Pertimbangan Hakim	77
5. Amar Putusan.....	80
6. Analisis Penulis.....	81
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup. Akses dan hak pemanfaatan atas berbagai kategori hutan harus diatur dengan sebaik-baiknya bagi semua kelompok masyarakat dengan memerhatikan berbagai aspek sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi:¹

“Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungutnya secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya”.

Hutan Indonesia seluas 120,35 juta hektar merupakan kelompok hutan tropis ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Zaire, mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru dunia serta penyeimbang iklim global. Dalam tatanan global, keanekaragaman hayati Indonesia menduduki posisi kedua di dunia setelah Columbia sehingga keberadaannya perlu dipertahankan. Selama tiga dekade terakhir,

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

sumber daya hutan telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi nasional, yang memberi dampak lain terhadap peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja dan mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Salah satu kekayaan alam yang dikuasai oleh negara adalah sumberdaya hutan. Sebagai suatu sumber daya publik, hutan merupakan sumber daya yang erat dengan konflik, karena di dalamnya terlibat begitu banyak pelaku yang memiliki kepentingan yang berbeda terhadap sumber daya hutan yang bersangkutan.²

Masalah hutan dan lingkungan hidup bukan hanya masalah lingkungan fisik manusia tetapi juga masalah moral. Kerusakan alam seperti erosi, banjir, dan luapan lumpur bukan hanya menimbulkan kecemasan bagi nasib hidup manusia, tetapi menimbulkan keprihatinan betapa perilaku manusia telah melampaui batasannya.

Dalam upaya perlindungan hutan terdapat lima jenis kerusakan hutan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:³

1. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari

² Baso Madiung, 2012, *Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, Celebes Media Perkasa, Makassar, hlm. 1-2.

³ Salim, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 100.

fungsinya, dan pengusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab.

2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan.
3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin.
4. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan akibat kebakaran.
5. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit, serta daya alam.

Klasifikasi jenis kerusakan hutan yang pertama di atas merupakan definisi yang tepat untuk menjelaskan pengertian tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan hutan. Pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah merupakan kegiatan yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan hutan secara ekstrim. Perkebunan dilakukan dengan mengambil hasil hutan dan kemudian mengkonversi hutan menjadi peruntukan lain secara illegal.

Kerusakan hutan di Indonesia terutama disebabkan oleh; penebangan liar (illegal logging), kebakaran hutan dan lahan, kegiatan penambangan, peralihan fungsi hutan (Konversi) menjadi perkebunan skala besar dan hutan tanaman industri, penebangan yang tidak lestari (unsustainable logging). Oleh sebab itu di Indonesia diperlukan

reformasi penegakan hukum yang diperlukan tidak hanya pembaharuan undang-undang atau substansinya melainkan juga pembaruan struktur hukum, dan pembaharuan budaya hukum.⁴

Indonesia tampil sebagai pemasok utama sejumlah komoditas perkebunan di pasar dunia. Indonesia menempatkan diri sebagai produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia dan menempati peringkat kedua setelah Thailand. Sebagai pemasok karet entah dunia. Hal ini karena Indonesia merupakan negara areal perkebunan terluas didunia, yaitu 14 juta hektar lebih. Dalam konteks itu, sekitar 11,2 juta hektar (80 persen) merupakan perkebunan rakyat. Selebihnya adalah Perkebunan Besar milik Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PBN). Sehingga produk perkebunan sumbangan kepada perekonomian Indonesia. Beberapa produk perkebunan telah dikenal lama oleh masyarakat Indonesia adalah tanaman kelapa sawit dan karet.⁵

Ne malis expedit esse malos (yang jahat tidak boleh lebih beruntung daripada yang tidak jahat)⁶ hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban dalam masyarakat merupakan cita-cita keseluruhan masyarakat untuk dapat menjalankan kehidupan

⁴ Ifrani, 2017, *Hukum Kebijakan pidana Terhadap Penyalahgunaan Perizinan Dalam Pengelolaan Perizinan Dalam Kawasan Hutan*, Disertasi, Bandung, Universitas Padjajaran, hlm. 6-7.

⁵ Siti Abir Wulandari, Nida Kemala, "*Kajian Komoditas Unggulan Sub-Sektor Perkebunan di Provinsi Jambi*", Jurnal Ilmiah Universitas Batang Hari Jambi, Vol. 16, Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 134.

⁶ Etika Spinoza dalam Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 33.

secara damai sesuai dengan hak dan kewajibannya. Apabila yang berbuat jahat tidak mendapat sanksi setimpal atas perbuatannya, akan mengakibatkan timbulnya niat orang lain untuk melakukan perbuatan jahat yang sama maupun perbuatan jahat yang lainnya.

Pengaturan tentang kehutanan di Indonesia telah dipayungi dengan berbagai Undang-undang, namun kondisi penegakan hukum di bidang kehutanan pada saat ini secara makro belum sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan di bidang kehutanan cenderung makin menumpuk, rumit bahkan mengarah jadi sumber ancaman ketentraman.

Pengaturan tentang kegiatan perkebunan tanpa izin menteri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam Undang-undang ini pun telah dijelaskan secara terperinci tentang sanksi pidana yang akan diterapkan pada si pelaku kejahatan. Sanksi pidana merupakan suatu dasar untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku perbuatan pidana tersebut, namun sanksi pidana tersebut masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana, sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani hukuman pidana. Inilah menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang setelah menjalani pidana penjara melakukan kejahatan lagi yang sejenis yang

tidak lewat waktu 5 (lima) tahun atau disebut sebagai residivis.⁷

Ketentuan *recidive* diatur dalam Buku ke II Bab XXXI KUHP. Artinya, pemberatan pidana terhadap residivis, salah satunya adalah mendapatkan putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh Undang-undang dianggap sama, adanya putusan hakim inilah yang membedakan antara *recidive* (pengulangan) dengan *concursum* (perbarengan).

Pemberatan pidana karena *recidive* dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁸

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh Undang-undang dianggap sama macamnya („sama macamnya “ = misalnya ini kali mencuri, lain kali mencuri lagi atau ini kali menipu, lain kali menipu lagi. „oleh undang-undang dianggap sama macamnya “= semua pasal-pasal yang tersebut dalam Pasal 486, meskipun lain-lain macamnya, tetapi dianggap sama. Demikian pula pasal-pasal yang tersebut dalam Pasal 487 dan 488)
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim,

⁷ Fathur Rozi, 2015, “Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, hlm. 2.

⁸ R. Soesil, 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogo, hlm. 318.

adalah merupakan suatu gabungan kejahatan,, “samenloop”
bukan “recidive”)

3. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda), dan
4. Antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

Adanya Undang-undang yang mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus-kasus terkait hal tersebut, sebab masyarakat atau oknum-oknum dalam melakukan kegiatan di kawasan hutan harus memenuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan sehingga tidak beresiko merusak kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh dalam perkara yang akan dikaji dalam Skripsi ini pada Putusan Nomor 358/Pid.B/LH/2020/PN.Sgm atas nama terdakwa Anzar Bin Naru yang melakukan tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan hutan yang dilakukan di Dusun Langkowa Desa Tonasa Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa.

Cara pelaku melakukan kegiatan perkebunan yakni dengan membersihkan lahan tersebut dengan menggunakan racun rumput menggunakan mesin pompa kemudian memagari lahan tersebut menggunakan patok kayu serta kawat duri, setelah itu lahan tersebut

ditanami dengan tanaman kopi, sayuran, pohon kayu putih serta bambu. Adapun patok untuk membuat pagar kawat diambil dari kayu-kayu yang ada di lokasi itu yaitu dari pohon pinus dan pohon rimba campuran, dan juga sebelumnya terdakwa pernah di hukum dengan kasus yang sama di lokasi yang sama dengan hukuman selama 1 (satu) tahun penjara.

Berdasarkan kasus diatas terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan dan dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.1.5000.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan berdasarkan Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi:

“melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut telah menarik minat penulis untuk mengkaji lebih lanjut, mengadakan suatu penelitian terkhusus pada bidang ilmu hukum pidana dan menuangkannya dalam penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul “Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis dalam Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri di Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor 358/Pid.B/LH/2020/PN.Sgm).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah di fokuskan pada 2 (dua) hal yang menjadi batasan atau ruang lingkup pembahasan sehingga tidak melebar dan lebih terfokus kepada pembahasan, adapun rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan hutan dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan hutan yang dilakukan oleh residivis dalam perkara putusan (Nomor 358/Pid.B/LH/2020/PN.Sgm)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah yang akan diteliti, berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan hutan dalam persfektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin di kawasan hutan yang dilakukan oleh residivis dalam perkara putusan (Nomor 358/Pid.B/LH/2020/PN.Sgm).

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada penulis saja, tetapi juga nantinya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak akademis sebagai bahan pengkajian lebih lanjut, memberikan pemahaman secara mendalam, serta menjadi wawasan yang dapat digunakan untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan, yakni ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada

khususnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi gagasan pemikiran kepada masyarakat khususnya dalam hal tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan hutan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan tema yang diangkat penulis dalam penelitian ini terkait “Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri Di Kawasan Hutan” adalah hasil dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Pada dasarnya setiap penelitian harus memuat substansi yang bersifat kebaharuan dan lebih menekankan pada perspektif hukum baru, yang pada akhirnya setiap penulis diharuskan mengandung keaslian penulisan agar dapat menanggulangi terjadinya plagiarisme.

Pada penelitian ini setidaknya memuat topik penelitian yang memiliki kemiripan dengan tulisan penulis dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya, namun secara substansial memiliki perbedaan yang fundamental dengan tulisan tersebut.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi kesamaan dengan topik penelitian ini sebagai berikut:

1. Nabila Suardi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021, Makassar dengan judul: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Lain Dari Tanaman Hutan Raya (Studi Kasus Putusan no. 983/PID.SUS/LH/2018/PN.DPS).

1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman hutan raya ?

2) Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari tanaman hutan raya?

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat secara substansial dan perbedaannya dari segi pembahasan. Penelitian tersebut membahas terkait dengan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona lain dari tanaman hutan raya. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada kualifikasi dan pertimbangan hakim terkait dengan kegiatan perkebunan yang tidak memiliki izin menteri dalam kawasan hutan dengan studi putusan Nomor 358/Pid.B/LH/2020/PN.Sgm.

2. Tantra Perdana Sani, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, Medan dengan judul “Pembukaan Lahan Perkebunan Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 309/PidSus/2016/PT.MDN)”. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu:

- 1) Bagaimanakah ketentuan pengaturan pembukaan dan pengelolaan lahan perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan ?
- 2) Bagaimanakah peraturan tindak pidana perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ?
- 3) Bagaimanakah analisis yuridis hukum pidana terhadap kegiatan perkebunan tanpa izin dalam Kawasan hutan dalam kasus dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan Register Nomor : 309/PID/SUS/2016/PT.MDN ?

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat perbedaan secara substansial dan pembedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang disebutkan diatas fokus membahas mengenai pembukaan lahan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin ditinjau dari undang-undang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan rumusan masalah

yang membahas terkait peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait dengan pengrusakan hutan.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian normatif. Metode normatif yang dimana penulis akan mengkaji metode hukum yang tertulis, struktur, dan penjelasan Pasal demi Pasal.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik itu secara kolektif maupun secara terpisah. Adapun pendekatan tersebut sebagai berikut:

a. Pendekatan undang-undang

Yaitu penelitian terhadap produkproduk hukum.

b. Pendekatan historis

Yaitu penelitian terhadap perkembangan produk-produk hukum

⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

¹⁰ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 20.

berdasarkan urutan-urutan sejarah yang menjadi penyebabnya.

c. Pendekatan konseptual

Penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi sangat penting sebab pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang di hadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ideide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

d. Pendekatan komparatif

Penelitian ini merupakan perbandingan hukum baik perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan baik sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan sifat hukum antar waktu dalam suatu negara.

e. Pendekatan kefilsafatan

Yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan obyek kajian filsafat hukum.

f. Pendekatan politis

Yaitu penelitian terhadap pertimbangan kebijakan elit politik dari partisipasi masyarakat pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.

g. Pendekatan kasus

Yang menelaah sebuah kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penelitian ini merupakan penelitian sebuah tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan hutan. Sehingga pendekatan penelitian yang sesuai dengan penulis saat ini berdasarkan penjelasannya di atas yaitu pendekatan undang-undang dan juga pendekatan kasus.

3. Jenis dan sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan objek penelitian.¹¹Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

¹¹ *Ibid*, hlm. 93.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 358/Pid.B/LH/2020/Pn.Sgm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku yang sesuai dengan objek penelitian, hasil penelitian baik itu dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi kemudian peraturan perundang-undangan.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan undang-undang

b. Bahan Hukum Sekunder

Cara pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, penullis melakukan penelusuran dengan buku-buku, jurnal dan artikel hukum.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA
MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN MENTERI DI
KAWASAN HUTAN**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah terkait dengan tindak pidana sangat banyak. Ada yang menggunakan istilah “delik” yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda digunakan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek Van Strafrecht* Netherland, maka pembentuk Undang-undang menggunakan istilah *Strafbaar Feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Istilah *Strafbaar Feit*, terdiri dari dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaar Feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹²

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan

¹² Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19.

perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan atas asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-undang.¹³

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahas Latin: “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi kata: “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.¹⁴

Penulis mengutip beberapa pendapat pakar hukum pidana dalam mendefinisikan *strafbaar feit* (tindak pidana) sebagai berikut:

Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi “perbuatan (*andelen*) atau *doen* positif atau melainkan (*visum* atau *nabetan*) atau *met doen*, *negative* maupun akibatnya.¹⁵

Menurut Bambang Poernomo menjelaskan bahwa “istilah delik, *strafbaar feit*, peristiwa pidana dan tindak pidana, serta perbuatan pidana mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan

¹³ *Ibid*, hlm. 27.

¹⁴ Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 53.

¹⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 22.

yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut”.¹⁶

Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”, karena menurutnya, “kata perbuatan lebih lazim digunakan setiap hari, contohnya perbuatan cabul, perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum”.¹⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi pendek tentang tindak pidana yakni, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh D.Schaffmeister, N.Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius bahwa: “tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk

¹⁶ Bambang Purnomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.16.

¹⁷ Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 58.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 55.

itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.¹⁹

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah:²⁰

a. Unsur-unsur formil

- 1) Perbuatan sesuatu
- 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
- 4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana

b. Unsur-unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, 1994, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 17.

²⁰ *Ibid.*

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²¹

- a. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
 - 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
 - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
 - 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 - 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*
 - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan

²¹ Amir Ilyas, Op.Cit, hlm. 45.

menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP

- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ada beberapa pandangan pakar hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

Menurut Van Hamel meliputi:²²

- a. Perbuatan;
- b. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang merupakan perbuatan melawan hukum; dan
- c. Bernilai atau patut dipidana.

Adapun unsur-unsur dari suatu tindak pidana menurut simons yaitu:²³

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang; dan
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dapat dipertanggungjawabkan.

²² A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

²³ Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut²⁴. Unsur-unsur tindak pidana yang dapat disimpulkan dari pengertian Moeljatno, yaitu:

- 1) Perbuatan melawan hukum;
- 2) Merugikan masyarakat;
- 3) Dilarang oleh aturan; dan
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana.

Pendapat Moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif, sedangkan unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat tetapi dari masyarakat.²⁵

²⁴ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 208.

²⁵ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

B. Perkebunan

1. Pengertian Perkebunan

Pengertian perkebunan berdasarkan undang-undang tentang perkebunan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, perkebunan merupakan seluruh kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dalam ekosistem yang sesuai, memasarkan dan mengolah barang dan jasa dari hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen serta permodalan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat maka dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa perkebunan merupakan kegiatan usaha baik dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan atau Lembaga berbadan hukum. Dengan demikian maka perkebunan tidak menunjuk atau membatasi pada komoditas tertentu, melainkan semua komoditas tanaman atau komoditas tertentu, melainkan semua komoditas tanaman, yang hasilnya diolah dan diperuntukan terutama bukan bagi pasar lokal, melainkan pasar nasional sampai pasar global.²⁶

²⁶ Rusdi Evizal, 2014, *Dasar-dasar produksi perkebunan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.1.

2. Tujuan dan Asas-asas Perkebunan

Ada beberapa tujuan penyelenggaraan perkebunan yaitu untuk:²⁷

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. Meningkatkan sumber devisa negara;
- c. Meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan usaha
- d. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e. Meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
- f. Memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
- g. Mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan
- h. Meningkatkan kemanfaatan jasa perkebunan.

Selain itu didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan pula asas-asas yang mendasari terselenggaranya perkebunan, yaitu:

- a. Kedaulatan penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan pelaku usaha perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya.
- b. Kemandirian, penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara independent dengan mengutamakan kemampuan

²⁷ Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

sumber daya dalam negeri.

- c. Kebermanfaatan, penyelenggaraan perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- d. Keberlanjutan, penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkisenambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkup hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.
- e. Keterpaduan, penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi perkebunan, pembiayaan, budi daya perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- f. Kebersamaan, penyelenggaraan perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha perkebunan.
- g. Keterbukaan, penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- h. Efisien-berkeadilan, penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proposional kepada

semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

- i. Kearifan lokal, penyelenggaraan perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.
- j. Kelestarian fungsi lingkungan hidup, penyelenggaraan perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara sosiologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

C. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Izin (vergunning), dalam kamus istilah hukum dijelaskan sebagai perkenaan atau izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.²⁸

Adapun menurut beberapa ahli yang mengartikan perizinan dengan sudut pandang masing-masing antara satu dengan lainnya sebagai berikut:

- a. Bagir Manan, mengartikan izin dalam arti luas yang berarti suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan

²⁸ HR.Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 198.

atau perbuatan tertentu secara umum yang dilarang.²⁹

- b. E. Utrecht mengartikan Vergunning yakni apabila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asalkan diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).³⁰

2. Unsur-unsur Perizinan

Izin ialah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut persyaratan dan prosedur tertentu. Pengertian tersebut dapat ditarik beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut:

1. Instrument yuridis, dalam rangka untuk mengupayakan kesejahteraan umum, kepada pemerintah yang diberikan kewenangan dalam bidang pengaturan dari fungsi pengaturan tersebut muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa konkret dan individual dalam bentuk ketetapan yakni salah satu wujudnya itu adalah izin.

²⁹ Andrian sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan publik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 170.

³⁰ *Ibid*, hlm. 167.

2. Peraturan perundang-undangan, pembuatan dan penerbitan ketetapan izin yang merupakan tindakan hukum pemerintahan . sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu tidak sah.
3. Organ pemerintah, yaitu organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) yang berwenang memberikan izin. Berarti bahwa terdapat aneka ragam administrasi negara pemberi izin yang disarankan pada jabatan yang dijabatnya di tingkat pusat maupun daerah.
4. Peristiwa konkrit artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu oleh karena peristiwa konkrit ini bentuknya beragam yang sejalan dengan keberagaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki keberagaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkan izin tersebut.

5. Prosedur dan persyaratan, pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Selain itu pemohon izin juga menempuh persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung dari jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Dilihat dari unsur-unsur tersebut maka dapat diketahui bahwa pemberian izin diperlukan untuk mengatur dan menentukan dapat atau tidaknya permohonan izin tersebut dikabulkan. Tentunya perlu memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan penerbitan izin tersebut.³¹

3. Pemberian izin

a. Penyelesaian Perizinan

Merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas, pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin serta permohonan izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan

³¹ HR Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 215.

persyaratan izin itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

b. Persyaratan

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen kelengkapan atau suratsurat.

c. Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria:

1. Disebutkan dengan jelas.
2. Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
3. Diinformasikan secara luas Bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.

d. Biaya Perizinan

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiaayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat :

1. Disebutkan dengan jelas
2. Mengikuti standar nasional

3. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk objek tertentu
4. Perhitungan berdasar pada tingkat real cost
5. Besarnya biaya diinformasikan secara luas.³²

D. Kawasan Hutan

1. Pengertian Kawasan Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.³³

Kawasan Hutan merupakan habitat alami flora dan fauna. Keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya membentuk suatu rantai makanan di dalam hutan yang saling berkaitan satu sama lain.³⁴

Definisi Kawasan Hutan telah diatur pada Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 1 Angka 3), bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau telah ditetapkan oleh pemerintah untuk

³² Ridha Idrus, "Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Fakfak", *Jurnal Ekonomi Peluang*, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm.137-138.

³³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

³⁴ <https://rimbakita.com/kawasan-hutan/>, diakses pada hari selasa tanggal 12 April 2022 pukul 22.42 wita.

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

2. Tindak Pidana Kehutanan

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan dalam Pasal 8 menyebutkan :

“pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung maupun terkait dengan lainnya, dan tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud yaitu meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.”³⁵

Selain itu tindak pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang dirumuskan dalam Pasal 50 yang menyatakan:³⁶

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan

³⁵ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan.

³⁶ Viki Febrian Alfayid, 2020, *Tindak Pidana Kehutanan Oleh Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani (Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/Pn.Sel)*, *Skripsi*, sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, hlm. 32-35.

hutan.

3. Setiap orang dilarang:

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. merambah kawasan hutan;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;
- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa

izin pejabat yang berwenang.

4. Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri Di Kawasan Hutan

Kualifikasi adalah penggolongan, pembagian atau pengelompokan dalam menerapkan suatu peristiwa tertentu. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana dikualifikasikan menjadi 2 (dua) yakni Kejahatan dan Pelanggaran. Keduanya dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun berbagai peraturan lain di luar KUHP. KUHP merupakan suatu peraturan tertulis yang telah dikodifikasi dalam hukum pidana yang memuat aturan tindak pidana didalamnya, tetapi seiring dengan perkembangan zaman akan muncul perbuatan-perbuatan atau tingkah laku (tindak pidana) baru yang belum diatur dalam KUHP. Akibatnya, Pemerintah memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat tindak pidana baru yang tidak tercakup dalam KUHP, termasuk Tindak Pidana Perkebunan ataupun Tindak Pidana Kehutanan itu sendiri.

Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang ini merupakan suatu respon pemerintah terhadap pentingnya hutan dan banyaknya perusakan hutan yang telah menjadi kejahatan yang memiliki dampak luar biasa, sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Pasal 92 UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H merupakan Pasal yang mengkuualifikasi tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan.

Adapun rumusannya yaitu:

Pasal 92

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan

paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Adapun unsur-unsur dari kedua Pasal di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 92 ayat (1) huruf a

1. Orang perseorangan;
2. dengan sengaja;
3. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

Pasal 92 ayat (1) huruf b

1. Orang perseorangan;
2. dengan sengaja;
3. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.

Dari uraian unsur Pasal di atas, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah menjangkau sedemikian rupa tindak pidana perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan. Mulai dari orang perseorangan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, semuanya dapat dijerat dengan menggunakan

Pasal di atas jika melakukan tindak pidana perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan.

Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 50 ayat (3) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan setiap orang dilarang merambah kawasan hutan. Berdasarkan pemahaman penulis, maksud dari merambah kawasan hutan yaitu kegiatan menduduki kawasan hutan untuk di alih fungsikan dan dijadikan sebagai tempat perkebunan maupun pertanian yang dapat dilakukan individu maupun kelompok yang memanfaatkan kawasan hutan sebagai tempat usaha secara ilegal.

Delik pada pasal tersebut merupakan delik formil (*formeel delict*) yang dimana delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. delik formil mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya atau dengan kata lain yang dilarang dalam undang-undang adalah perbuatannya³⁷. Dalam perkara ini perbuatan yang dilarang yaitu melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

³⁷ <http://www.irsangusfrianto.com/p/hukum-pidana.html> di akses pada hari Kamis 26 Mei 2022 Pukul 20.53 Wita.

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan pada hutan produksi wajib disertai dengan izin pemanfaatan. Kewenangan pemberian izin diberikan oleh :

- a. Bupati/Walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan kepala KPH.
- b. Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, Bupati/Walikota, dan kepala KPH.
- c. Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan kepala KPH.

Dan izin pemanfaatan kawasan hutan dapat diberikan kepada: perorangan, koperasi, BUMS Indonesia, BUMN dan BUMD.³⁸

Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa pengelolaan hutan meliputi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Perbedaan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan pada prinsipnya sama,

³⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

tetapi skemanya berbeda. Pemanfaatan kawasan hutan memakai mekanisme perizinan berusaha sehingga pemanfaatannya atau pengusahanya mesti membayar kewajiban penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), bentuknya berupa pungutan dana reboisasi, provisi sumber daya hutan (PSDH) atau pungutan yang lain. Sedangkan penggunaan kawasan hutan tidak memakai mekanisme perizinan berusaha, tetapi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk kegiatan non kehutanan seperti perkebunan. Pungutan yang dikenakan adalah biaya pinjam pakai kawasan hutan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan dapat diajukan oleh :

- a. Menteri, pejabat setingkat menteri / kepala lembaga pemerintah non kementerian
- b. Gubernur
- c. Bupati / walikota
- d. Pimpinan badan hukum / badan usaha
- e. Perseorangan, kelompok orang dan / atau masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dapat diajukan kepada :

- a. Menteri melalui kepala badan koordinasi penanaman modal

(BPKM) untuk permohonan penggunaan yang bersifat komersial

- b. Menteri untuk permohonan penggunaan yang bersifat non komersial.

Tata cara dan persyaratan permohonan penggunaan kawasan hutan :

- a. Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas kantor pelayanan terpadu satu pintubadan koordinasi penanamn modal
- b. Petugas menerima berkas permohonan dan memeriksa berkas permohonan kepada pejabat *Liaison Officer* (LO) kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang bertugas PTSP BPKM
- c. Pejabat LO kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima kelengkapan persyaratan permohonan, melakukan penilaian kesesuaian kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis. Dan dalam hal :
 - a) Tidak lengkap, pejabat LO mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon
 - b) Tidak sesuai, pejabat LO menerbitkan surat penolakan dan mengembalikan berkas permohonan melalui Tata Usaha BPKM
 - c) Telah sesuai, pejabat LO menyampaikan surat pengantar dan meneruskan berkas permohonan kepada Direktur melalui Tata Usaha BPKM.

Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sebagaimana dimaksud di atas untuk penggunaan komersial wajib dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris dalam bentuk *hardcopy* dan digital (*softcopy*).

Persyaratan administrasi meliputi :

- a. Perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain usaha pertambangan, izin usaha penyedia tenaga listrik, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan / perjanjian
- b. Rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan, memuat persetujuan atas penggunaan kawasan hutan yang dimohon berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat
- c. Akta pendirian dan perubahannya
- d. Profile badan hukum
- e. Nomor pokok wajib pajak yang telah di validasi oleh pejabat yang berwenang
- f. Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public
- g. Pernyataan dalam bentuk akta notarial yang menyatakan :
 1. Kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban an

- kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan
2. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah, dan
 3. Tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri.

Adapun persyaratan teknis meliputi :

- a. Izin lingkungan, izin kelayakan lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dan peta lokasi skala paling kecil 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* format *shapefile* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84
- c. Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan *softcopy* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 serta pernyataan bahwa citra penginderaan jauh dan hasil penafsiran yang disampaikan adalah benar
- d. Pertimbangan teknis memuat :
 - a) Letak, luas dan batas areal yang dimohon sesuai fungsi

kawasan hutan yang digambarkan dalam peta

b) Kondisi kawasan hutan yang dimohon, antara lain memuat informasi :

- 1) Fungsi kawasan hutan
- 2) Tutupan vegetasi
- 3) Perizinan pemanfaatan, penggunaan dan / atau pengelolaan, dan
- 4) Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Untuk penyelesaian permohonan :

1. Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah menerima berkas dari pejabat LO kementerian lingkungan hidup dan kehutanan melakukan penelaahan teknis
2. Berdasarkan hasil telaahan teknis :
 - a. Apabila tidak memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan penolakan kepada Sekretaris Jenderal, dalam hal permohonan penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial
 - b. Apabila memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal menyampaikan telaahan teknis dan peta izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Sekretaris Jenderal.
3. Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima telaahan teknis dan konsep peta izin pinjam pakai kawasan hutan melakukan penelaahan hukum dan

menyiapkan surat penolakan atau konsep keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan, untuk :

Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat komersial disampaikan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.

4. Berdasarkan persetujuan Menteri, Sekretaris Jenderal meneruskan konsep surat penolakan atau konsep keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan dan peta lampirannya kepada kepala BKPM beserta peta lampirannya.
5. Kepala BPKM dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep surat penolakan atau konsep keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan dan peta lampirannya menandatangani surat penolakan atau keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan dan peta lampirannya.

Adapun kualifikasi tindak pidana perambahan hutan tanpa izin dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan :

“Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai berikut :

a. Unsur setiap orang

Unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (21) UU P3H adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia yang merujuk pada pelaku atau subjek yakni siapa saja yang dapat bertindak menurut hukum juga setiap pendukung hak dan kewajiban.

b. Unsur kesalahan

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, mengenai dapat tidaknya seseorang dipidana yang mana hal tersebut berhubungan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Menurut konsepnya pertanggungjawaban pidana mempunyai 2 (dua) unsur yaitu unsur kesalahan dan bentuk kesalahan. Unsur kesalahan terdiri dari beberapa hal antara lain: melakukan tindak pidana, kemampuan untuk bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Sedangkan unsur bentuk kesalahan meliputi kesengajaan atau kealpaan. Salah satu yang harus dipenuhi dalam tindak pidana adalah unsur subjektifnya, yaitu tentang adanya kesalahan. Ada dua macam

kesalahan dalam kajian hukum pidana yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).³⁹

Unsur dengan sengaja adalah tindakan atau perbuatan yang akibatnya diketahui, dikehendaki dan disadari betul oleh pelaku mengenai perbuatan tersebut yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain.

Dalam hal delik *dolus* dan delik *culpa*, tindakan perambahan hutan tanpa izin di kawasan hutan produksi ini termasuk dalam delik *dolus* karena terdapat unsur kesengajaan yaitu dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

c. Unsur tindakan yang dilarang

Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan hutan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (3) huruf b UU Kehutanan, merambah kawasan hutan adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 1 huruf c UU Kehutanan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

³⁹ <https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan>
di akses pada hari Kamis 26 Mei 2022 Pukul 20.16 Wita.

Berdasarkan uraian pasal tersebut dan hasil penelitian yang dilakukan penulis, penjelasan Pasal 92 ayat (1) huruf a dalam UU P3H hanya menyatakan “Cukup jelas”, tidak memberikan penjelasan yang cukup tentang jenis-jenis perbuatan seperti apa yang dimaksud dengan melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, penulis menafsirkan secara sistematis dengan melihat pada paragraf ketiga penjelasan umum UU P3H yang menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan izin kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan namun, untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas, serta bernilai strategis. Dalam artian masyarakat yang ingin melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan harus mengantongi izin dari pemerintah yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.